

BAB II

PERKAWINAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Pengertian nikah menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah bersenggama atau bercampur,¹ Dalam pengertian *majaz* orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.² Sedangkan menurut ulama' para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna *ushuli* atau syar'i ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian *majaz* nikah adalah akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah makna hakikatnya adalah akad, sedangkan makna *majaznya* adalah *watha'*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut *lughawi*. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna nikah secara *khakikat* adalah *musytarak* (gabungan) dari pengertian akad dan *watha'*.³

Menurut mazhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.

¹ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 12.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ *Ibid.*


Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.⁴

Dengan berbagai pendapat di atas, maka dalam terminologi fiqih *munakahat* nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau semisalnya.⁵

Adapun pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

Adapun Dasar Hukum Nikah dalam al Quran;



Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.*

Imam Taqiyyuddin Abi Bakar dalam *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa nikah disunahkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dia sudah mampu membiayai pernikahan, mahar dan untuk memberi nafkah

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ Abi Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab*, Semarang: Nur Asia, tt. hlm. 6.

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

lahir dan batin. Namun apabila ia sudah sangat ingin menikah sementara ia belum mampu membiayainya, maka hendaknya ia tidak menikah terlebih dahulu dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia berpuasa.⁷

B. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Mengenai syarat rukun nikah ini maka Kompilasi Hukum Islam pasal menjelaskan yaitu:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon isteri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang saksi
5. Ijab dan Qobul⁸

Sedangkan masing-masing calon mempelai disyaratkan sebagai berikut:

1. Calon Suami
 - Beragama Islam
 - Laki-laki
 - Jelas orangnya
 - Dapat memberi persetujuan
 - Tidak terdapat halangan perkawinan⁹
2. Calon Isteri

⁷ Abi Yahya Zakaria, *Fathul Mu'in*, Semarang: Toha Putra. tt. hlm. 31.

⁸ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Mengenai rukun nikah ini dapat pula di lihat dalam Muhammad Syarbini. *Op. Cit.*, hlm. 116, Abi Yahya Zakaria. *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67

- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuannya
- Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁰

Rukun nikah yang kedua adalah wali, di mana pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya wali.¹¹ Adapun syarat-syarat wali nikah adalah:

1. Dewasa
2. Laki-laki
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat hak perwaliannya.¹²

Dalam KHI pasal 20 ayat 2 wali secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Bunyi pasal tersebut adalah:

(2) Wali nikah terdiri dari

- a. *Nasab*
- b. Wali hakim¹³

Rukun nikah yang ketiga adalah saksi, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24:

- a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar al-Kutub al-Islamiy, tt. hlm. 48.

¹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹³ Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

¹⁴ Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Terlepas dari perbedaan para ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, nikah yang dilakukan tanpa saksi, pelakunya dirajam, apabila mereka melakukan hubungan suami istri.¹⁵

Rukun nikah yang keempat adalah ijab qabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, Ijab qabul atau *sighat* secara tegas diatur yakni sebagai berikut:¹⁶

“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”.

Ada hal yang menarik dalam nikah, yakni suatu yang harus diserahkan tetapi bukan termasuk rukun. Hal wajib tetapi bukan rukun tersebut adalah mahar, yakni pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Adapun mengenai jumlah, bentuk, dan jenisnya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi penentuan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan dianjurkan oleh Islam. Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi milik pribadinya. Penyerahan dapat dilakukan dengan tunai atau dengan penangguhan yang

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, hlm. 13.


¹⁶ Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

dihitung sebagai hutang calon suami baik keseluruhan maupun sebagian, apabila calon mempelai wanita menyetujui.

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya, termasuk di dalamnya tunai atau ditangguhkan, diucapkan pada saat akad nikah dan hukumnya adalah sunnah.¹⁷ Akan tetapi pembayarannya dapat ditangguhkan dengan persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita berhak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut.¹⁸

C. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi keberlanjutan generasi yang akan datang. al-Quran surat An-Nisa' ayat 1 menjelaskan:



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*¹⁹

¹⁷ Taqiyuddin Abi Bakr, *Op. Cit.*, hal. 60.
¹⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *Op. Cit.*, hlm. 160.
¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 78.

Ali Ahmad Al-Jurjawiy memberikan narasi yang cukup menarik saat memberikan sebuah ulasan mengenai hikmah pernikahan yakni kemakmuran bumi, sebagaimana yang dikehendaki Allah, menuntut adanya keberlangsungan ras manusia hingga usia bumi berakhir. Hal ini menuntut pula adanya kontinuitas proses regenerasi.²⁰

Maka tidaklah mengherankan jikalau menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqasid* syariah yang menempati posisi primer (*daruriyyah*).²¹

Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9:



Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Nikah disyariatkan oleh Allah bukan tanpa tujuan dan hikmah. Nikah mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai perwujudan ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin*. Ajaran ini tentu akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan

²⁰Ali Ahmad Jurjawiy, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu Juz Tsaniy*, (Jeddah: Alharamain, tt), 7.

²¹ Syatibi menjelaskan bahwa dalam tujuan syariah yang bersifat primer ada 5 yakni menjaga agama (*hifduddin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-'aql*). Lihat Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmiy As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid II*, (Dar Ibnu Affan, tt), 20.

manusia sepanjang masa dan di manapun tempatnya (*mashalih ii al-nas fi kulli al-zaman wa al-makan*).

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah:

“Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.”²²

Sementara Muhammad as-Syirbini dalam Kitab *al-Iqna'* dan Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.²³

Adapun hikmah nikah sangatlah banyak. Hikmah-hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan Allah secara fitrah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya dengan nikahlah maka keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumah tangga. Manusia juga makhluk sosial sehingga dengan mahligai rumah tangga kehidupan bermasyarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai.

Dalam hal ini menarik ungkapan Sayyid Sabiq dalam *Fiqhussunnah* mengenai hikmah nikah yakni:

1. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan

²² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

²³ Muhammad Syarbini al-Khatib, *Op. Cit.*, hlm. 115-116. Taqiyyuddin Abi Bakr, *Op. Cit.*, hlm. 37.

kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

2. Meneruskan keturunan dan memelihara *nasab*, karena dengan pernikahan akan diperoleh *nasab* secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan *nasabnya*.
3. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumahtangga menjadi lebih nyaman dan tentram.
4. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.

Setelah memperhatikan berbagai tujuan membina rumah tangga, maka tujuan yang mendominasi adalah penyaluran kebutuhan biologis (seks). Meskipun masalah seks sampai sekarang dianggap tabu, namun dalam kenyataannya manusia hidup tidak terlepas dari masalah itu. Sigmund

Freud menyatakan dalam penelitiannya yang dikutip oleh Mahfudli Sahli dalam bukunya “*Menuju Rumah Tangga Harmonis*”, bahwa manusia sejak lahir adalah suatu kesatuan seksuil. Sehingga wajar jika seks butuh disalurkan, namun pada tempat yang benar yaitu perkawinan.²⁴

D. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning (Planned Parenthood)* atau *tanzimu al-nasl تنظيم النسل* (pengaturan keturunan atau kelahiran) mempunyai arti pasangan suami isteri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.²⁵ KB dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar secara mudah dan matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai cara atau upaya agar dalam kegiatan hubungan suami-istri (senggama) tidak terjadi kehamilan (*ovulasi*).²⁶

Sejauh pengertiannya adalah pengaturan kehamilan (*tanzim alhaml*), bukan pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) dalam arti pemandulan (*ta'qim*) dan aborsi (*isqot al-haml*), KB tidak dilarang.

Pemandulan diharamkan oleh Islam karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, “Tidaklah termasuk golongan kami

²⁴ Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis “Baity Jannaty”*, (Pekalongan: CV. Bahagia Batang. 1405 H), hal 83.

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. hlm. 55.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

(umat Islam) orang yang mengebiri orang lain atau mengebiri dirinya sendiri". Demikian pula dengan tindakan aborsi, yaitu pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.²⁷

Pengaturan keturunan dapat diartikan sebagai kesepakatan suami istri untuk mengatur keturunan dengan menggunakan alat/cara yang bersifat temporal untuk mencegah kehamilan, baik dengan alat/cara yang lama maupun yang modern.²⁸

Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Abd. Rahman Umran yang memberi pengertian ini dalam arti sempit, yakni penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama di antara mereka untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, serta untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.²⁹ Lebih rinci perencanaan keluarga dengan pengaturan keturunan itu berwujud pada tiga hal:

1. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak.
2. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.

²⁷ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam*. h. 25.

²⁸ Basam Jarar, *Dirasat Al Fikr Al Islamy*, Cet. II, (Palestina: Nun Al Abhas Li Ad Dirasahwa Al Abhas Al-Quraniyah, 2006), 345.

²⁹ Abd ar-Rahim Umran, *Islam dan KB*, Pent. Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera, 1997).

3. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak.

Sementara dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa pemaknaan pengaturan keturunan yang dapat dipilih (*at-ta'rif al-mukhtar*) adalah upaya untuk mewujudkan jeda masa atau periode yang saling membentang cukup lama di antara masa-masa kehamilan.³⁰

Pemaknaan yang diiringi dengan alasan/orientasi niat setidaknya ditemukan dalam ulasan Abd Salam Arief bahwa pengaturan keturunan adalah usaha pencegahan kehamilan sementara atau selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi khusus, untuk kepentingan keluarga bersangkutan atau untuk kepentingan masyarakat dan negara.³¹

Beragam definisi yang bertebaran di atas setidaknya mampu diakumulasikan menjadi sebuah pemaknaan yang cukup komprehensif mengenai pengaturan keturunan. Oleh karena itu, pengaturan keturunan dapat dipahami sebagai kesepakatan suami istri untuk memberikan jeda antar masa kehamilan dan menyusui dengan mencegah kehamilan sementara atau selamanya demi tujuan atau alasan tertentu yang diperbolehkan oleh syara.

Diskursus mengenai pengaturan keturunan membawa alur pembahasan pada dua istilah yang bertautan antara satu sama lain, bersilang

³⁰ Sabir Mahmud Ahmad Abu Hilal, *Mauqif Al-Islam min Tanziman-Nasl wa Tahdidihi*, (Palestina: Jamiah Al-Quds Al-Maftuhah, 2008), 20.

³¹ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Islam antara Fakta Dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 170.

sengkarut dalam pemaknaan dan konsekuensi hukum. Kedua istilah tersebut adalah *tanzim annasl* dan *tahdid an-nasl*.

E. Macam macam KB ditinjau secara medis

Di Indonesia Keluarga Berencana dimulai dengan cara-cara yang masih sangat sederhana. Menurut Dr. Kun Martiono (1988) seorang ahli kandungan yang merupakan salah seorang pelopor KB di Indonesia, pada mulanya sebagai alat Keluarga Berencana diperkenalkan cara India, yaitu sebelum berhubungan ambil sepotong kain kasa atau kain apa saja dan ujungnya dijahitkan sehelai benang. Kain ini dicelupkan ke dalam minyak kelapa dan kemudian dimasukkan ke vagina sedalam-dalamnya. Pada perkembangan selanjutnya diperkenalkan spon berbentuk lonjong yang pada ujungnya dijahitkan benang wol. Spon ini direndal dalam air garam lebih dahulu, lalu diperas sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Pagi hari spon tersebut dikeluarkan dengan cara menarik benang wol tersebut.³²

Pada masa sekarang orang-orang yang bermaksud untuk mencegah dan mengatur kelahiran dapat melakukannya dengan berbagai cara dapat. Cara yang paling banyak ditempuh untuk mengurangi kelahiran adalah kontrasepsi yang artinya mencegah pembuahan, dicegah supaya sperma tidak bertemu dengan ovum.³³

³² Masri, Singarimbun, Honlld, *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 11

³³ Ruslan, H. Prawiro, *Kependudukan, Teori Fakta dan Masalah*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 129

Alat-alat kontrasepsi yang diperlukan tersedia banyak. Pemerintah kita mempunyai lembaga khusus yang bergerak dalam penyebaran alat-alat dan pengetahuan kontrasepsi. Lembaga ini bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).³⁴

Menurut Rahmat Rosyadi, alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan. Alat-alat kontrasepsi ditinjau dari segi fungsinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu :³⁵

- Mencegah terjadinya ovulasi
- Melumpuhkan sperma
- Menghalangi pertemuan antara sel telur dengan sperma.

Dari segi metode, kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu sebagai berikut :

1) Cara kontrasepsi sederhana

- a. Tanpa memakai alat atau obat yang disebut dengan cara tradisional yaitu senggama terputus dan *save* periode.

Senggama terputus atau dikenal dengan istilah *coitus interruptus* hukumnya mubah dalam Islam. Penghindaran dengan jalan ini pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Saw pada masa beliau hidup, tetapi beliau tidak melarangnya.³⁶ Rasulullah pernah ditanya tentang ‘*azl* (membiarkan ejakulasi berlangsung

³⁴ Said. Rusli, *Op Cit*, hlm. 87

³⁵ Rahmat, Rosyadi, dkk, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1986, hlm. 12

³⁶ Nasarudin, Latif, *Op Cit*, hlm. 63

diluar vagina). Rasulullah balik bertanya “Apakah kalian melakukannya? “.

Save periode adalah persetubuhan yang dilakukan di saat dalam tubuh sang istri tidak terdapat telur (ova) yang matang untuk dibuahi, keluarnya ova dari ovarium hanya sekali saja dalam satu bulan, yakni terjadi sekali saja pada masa pertengahan diantara haid dengan haid dan telur itu hanya dapat dibuahi dalam jarak masa dua belas jam dari sejak telur itu keluar dari ovarium.³⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa hari-hari yang dipandang tidak subur untuk hamil adalah 9 (sembilan) hari dihitung dari permulaan haid yang terdahulu dan 11 (sebelas) hari sebelum haid berikutnya. Pada masa-masa ini bila terjadi senggama tidak memungkinkan terjadi pembuahan, karena spermatozoa tidak akan bertemu dengan ova.

b. Menggunakan obat atau alat

1. Kondom

Kondom atau istilah lainnya sarung karet adalah sarung pembungkus alat kelamin sang suami yang terbuat dari sebangsa karet yang sangat tipis dan kuat³⁸

2. Diafragma

Alat ini terbuat dari karet tipis yang dipakai untuk menutup leher rahim. Alat ini dipasang sebelum melakukan senggama dan diambil kembali sekurang-kurangnya enam jam setelah selesai

³⁷ Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Tanya Jawab, Jakarta : yayasan Kesejahteraan UIN Syarif Hidayatullah, t.th, hlm. 20

³⁸ *Ibid*, hlm. 22

senggama. Alat ini kadang-kadang sulit memakainya dengan pas, sehingga memerlukan bantuan dokter. Selain itu harganya masih mahal.³⁹

3. Pasta

Pasta ini adalah bahan kimia yang mengandung spermasida. Dalam waktu lima belas menit pasta itu menjadi cair dan keluarlah spermasida yang terkandung dalam pasta itu yang dapat melumpuhkan sel sperma dari suami. Pemasangan pasta ini memakai alat.⁴⁰

4. Tablet / busa

Tablet busa ini disebut juga vaginal tablets karena tablet seperti ini dimasukkan dalam vagina. Pemasangannya cukup dimasukkan dengan jari saja tanpa alat apa-apa. Tablet ini cepat sekali menjadi cair dan membusa. Satu tablet saja asal tabletnya bagus bisa melumpuhkan seberapa banyaknya sel sperma. Kecuali kalau senggama terlalu lama kemungkinan jug tablet busa itu sudah habis kekuatan spermasidanya sebelum mani itu tumpah.⁴¹

³⁹ Asnawi Latif, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN

⁴⁰ Arif Mansjoer, dkk, *Kapita Selekta Kedokteran*, Jakarta : Media Aesculapius, 1999, hlm. 362

⁴¹ *Ibid*, hlm. 75

2) Kontrasepsi dengan metode aktif

a. Tidak Pemanen

1. Pil

Pil ini bermacam-macam merk diantaranya *lyndiol, anovlar, ortho hovum, enovid*, dan lain-lain. Karena kondisi wanita berbeda-beda, maka untuk menentukan pil mana yang akan digunakan perlu petunjuk dari dokter. Pil itu dimakan mulai hari yang kelima dari haid, dimakan setiap hari selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tanpa jeda seharipun, begitu seterusnya. Pil ini tidak berbahaya untuk selama pemakain sekurangnya tujuh tahun.⁴²

2. Intra Uterin Device (IUD)

Yang pertama menciptakan IUD adalah Richter dari Polandia pada tahun 1909 kemudian Grafenberg dari Jerman pada tahun 1929.⁴³

IUD sekali terpasang dapat berfungsi mencegah kehamilan selama bertahun-tahun tanpa memerlukan suplay baru. Cara pemasangannya ke dalam rahim tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, harus ada yang benar-benar ahli. Musyawarah Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan pada tanggal 17 – 20 Oktober 1983 memutuskan antara lain bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika terpaksa dapat dilakukan oleh

⁴² *Ibid*, hlm. 360

⁴³ Masyfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1994, hlm. 71

tenaga ahli medis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga ahli medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita.⁴⁴

b. Cara Lain

1. Abortus

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI abortus adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alami).abortus.⁴⁵ Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa abortus adalah perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan. Secara umum pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus buatan. abortus spontan adalah abortus yang tidak disengaja yang terjadi karena sebab-sebab alami bukan karena perbuatan manusia.Sedangkan abortus buatan adalah abortus atas usaha manusia. *Abortus* ini dibagi menjadi *abortus artificialistherapicus* dan abortus provokatus kriminalis.⁴⁶

⁴⁴ <http://blog.unitomo.ac.id/choiron/2009/01/30/fatwadan> madzhab/harisenin, tgl 6 september 2013.11.21

⁴⁵ M, Ali, Hasan, Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah : *Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997, hlm. 44

⁴⁶ Ibid, hlm. 46

2. Induksi haid


Induksi haid dikenal dengan istilah *menstrual regulation* yang secara harfiah dapat diartikan dengan pengaturan haid. Pada hakekatnya *menstrual regulation* ini dilaksanakan pada wanita yang merasa terlambat waktu haidnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif hamil, maka ia meminta induksi haid untuk membereskan janinnya.

Mengenai abortus maupun induksi haid, Islam melarangnya karena pada hakekatnya merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup.⁴⁷

Sterilisasi yang sudah umum dikenal masyarakat dibagi menjadi dua yaitu vasektomi (pada pria) dan tubektomi (pada wanita).⁴⁸

F. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama' Tentang KB

Pengaturan keturunan tidak terlepas dari perbincangan mengenai keberadaan keturunan dalam perkawinan, yang bukan hanya merupakan hal yang dikehendaki suami istri semata namun oleh syariat juga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72:



Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka*

⁴⁷ Ibid, hlm. 55

48

*mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*⁴⁹

Selain itu, tuntutan pada keberlangsungan ras manusia hingga usia bumi berakhir mengharuskan adanya kontinuitas proses regenerasi turut menjadi alasan urgensi pernikahan sebagaimana yang pernah disinggung oleh Al-Jurjawi.⁵⁰

Kontinuitas regenerasi tersebut dianjurkan beriringan dengan upaya membentuk generasi yang berkualitas. Salah satu upaya untuk membentuk keturunan yang berkualitas adalah perencanaan keturunan yang baik dan matang.

Sementara itu, pilihan untuk melakukan pengaturan keturunan, terdapat implikasi yang mengarah pada pencegahan kehamilan di mana proses reproduksi keturunan menjadi terhenti. Oleh karena itu, menilik dasar-dasar yang melandasi pengaturan keturunan menjadi sangat penting.

Dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah, Syaltut⁵¹ memberikan ulasan dasar pengaturan keturunan dengan memulainya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:



Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*⁵²

⁴⁹ Departemen Agama, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, 275.

⁵⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at Tasyriwa Falsafatuhu Juz Tsaniy*, (Jeddah: Al Harmain, tt), 7.

⁵¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Cet. III, (Kairo: Dar Al-Qolam, 1966), hal 220-221.

⁵² Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 38.

Menurut Syaltut, melalui ayat tersebut sebenarnya syariat Islam hendak menginformasikan adanya masa menyusui yang mencapai dua tahun, di mana masa itu memungkinkan bagi sang ibu untuk menyusui anaknya secara sempurna dan bersih. Pemberian masa menyusui tersebut diperkuat dengan Surat Al-Ahqaf ayat 15:

﴿يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْ اٰتَمٰتَكَ وَاٰتَمٰتَكَ اٰمُرِيْنَ بِمَا بَدَا لَهُنَّ فَاِنَّ حَيْضَهُنَّ اَرْسٰلٌ مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا يَحِلُّ عَلَيْكَ اٰمُرُهُنَّ فَاِنَّ حَيْضَهُنَّ اَرْسٰلٌ مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا يَحِلُّ عَلَيْكَ اٰمُرُهُنَّ وَلَا مَا رَزَقْنَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاكَ حٰمِلٰتٍ وَّ اٰمُرِيْنَ بِمَا رَزَقْنَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاكَ حٰمِلٰتٍ وَّ اٰمُرِيْنَ بِمَا رَزَقْنَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاكَ حٰمِلٰتٍ﴾

Artinya: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*

Pencegahan kehamilan dalam masa tersebut, menurut Syaltut, memberikan waktu bagi ibu untuk beristirahat, mengembalikan kekuatan dan vitalitas perempuan disebabkan hamil dan kepayahan melahirkan, serta memberikan waktu yang cukup luang untuk mendidik dan menumbuhkan kembangkan anak secara sungguh-sungguh dan giat dengan susu yang murni. Masa inilah yang merupakan esensi dari pengaturan keturunan.

Pengaturan keturunan baik menggunakan cara lama yang telah dikenal, yakni ‘*azl*, maupun dengan cara modern yang dapat dikiaskan kepadanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencegah kehamilan.⁵³

Tindakan para sahabat Rasulullah yang melakukan ‘*azl* setidaknya terekam dalam Kitab As-Sahih karya Imam Muslim yang mengutarakan salah satu hadis tentang ‘*azl* yaitu:

⁵³ Abd Rahim Umran, *Islam dan KB*, 4.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا.⁵⁴

“Dari Jabir berkata bahwa kita dahulu melakukan ‘*azl* (senggama terputus atau dalam medis disebut coitus interruptus) pada masa Rasulullah SAW hingga hal itu (perilaku sahabat pada ‘*azl*) sampai pada Rasulullah SAW dan beliau tidak mencegah kami.”

Konklusi hukum ‘*azl* sebagai suatu ikhtiar suami istri yang diperbolehkan, sebagaimana ulasan Imam Besar Al-Azhar Syekh Jadil Haq Ali Jadil Haq tentang perencanaan keluarga⁵⁵ mengindikasikan bahwa tindakan untuk mencegah kehamilan yang dimaksudkan untuk pengaturan keturunan itu diperkenankan pula oleh syara.

Dengan mengulas lebih terperinci mengenai pengaturan keturunan, Syaltut menyampaikan dua klasifikasi yang mendasari pengaturan keturunan, khususnya berkaitan dengan pilihan temporal untuk menghentikan keturunan atau permanen, sehingga upaya ini layak dipuji. Dua klasifikasi tersebut adalah:⁵⁶

Pertama, penghentian kehamilan secara temporal akan memungkinkan bagi ibu untuk menyusui anaknya dengan sempurna dan bersih. Kedua, pencegahan kehamilan yang permanen jikalau suami istri atau salah satu dari keduanya mengidap penyakit yang tidak memungkinkan bagi sang ibu untuk mendapatkan keturunan. Alasan kedua termasuk pilihan yang ditentukan oleh suami istri atas dasar opini medis terpercaya tentang

⁵⁴ Imam Abial-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *Al Jami' As-Sahih Al-Juz IV*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 160.

⁵⁵ Abd Rahim Umran, *Islam dan KB*, 4.

⁵⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, 220.

kemungkinan penyakit yang dapat menular kepada anak, atau kehamilan merupakan kondisi yang membahayakan bagi kehidupan sang ibu.

Abul Fad Mohsin Ebrahim juga memandang bahwa pengaturan keturunan dalam Islam tidak dilarang. Mohsin memberikan empat alasan mengenai kebolehan melakukan pengaturan keturunan yakni untuk memberikan kesempatan bagi wanita beristirahat antara dua kehamilan, jika salah satu atau kedua pasangan memiliki penyakit yang dapat menular, untuk melindungi kesehatan ibu serta jika keuangan suami tidak mencukupi untuk membiayai lebih banyak anak.⁵⁷

Memperhatikan pendapat para ulama di atas, pengaturan keturunan kiranya sudah mendapatkan legalitas hukum yang memadai, yakni syara memperkenankan melakukan upaya untuk mengatur keturunan.

⁵⁷ Abul Fad Mohsin Ebrahim, terj. Meutia, Ahorsi. *Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan; Isu-Isu Biomedial dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 64.